

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
BURUH PADA INDUSTRI TERASI**

**(STUDI KASUS DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG
KABUPATEN TUBAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT SARJANA
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

UMI KULSUM

NIM: 97382749

DOSEN PEMBIMBING:

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., M.Ag.

2. M. NOOR, S.Ag., M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI
(Studi kasus di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)**

Penelitian ini berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap upah buruh pada Industri Terasi (Studi Kasus di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pandangan hukum Islam mengenai upah buruh pada industri terasi di Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban, dan juga untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai pola hubungan kerja antara buruh dan pengusaha pada industri terasi di Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban.

Adapun metode penelitian ini dengan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah (1). Upah buruh industri terasi di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tidak menunjukkan kerangka upah yang Islami, disebabkan upah yang diberikan tidak memenuhi kecukupan untuk hidup layak. (2). Pola hubungan kerja antara pengusaha dan buruh pada industri terasi di Karangagung tidak menunjukkan pola hubungan kerja yang dilandasi oleh nilai keislaman. Selain itu pola hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh merupakan pola hubungan kerja yang bersifat paton klien yang menjadikan hubungan kerja mendekati pola hubungan kerja antara majikan dengan budak.

Kata kunci: upah, upah minimum regional (UMR), pengusaha, hukum Islam

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M. Ag
Dosen Fakultas Syariah
IAIN SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Umi Kulsum
Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Kepada :
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN SUNAN KALIJAGA
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperluhunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Umi Kulsum yang berjudul :
“ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN ”, Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.


Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amien

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Juli 2003
24 Juli 1412 H
2003 M

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M. Ag
NIP. 150688750

Muhammad Nur, S.Ag, M. Ag
Dosen Fakultas Syariah
IAIN SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Umi Kulsum
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada :
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN SUNAN KALIJAGA
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperluhunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Umi Kulsum yang berjudul :
" PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN ", Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amien

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Jumadil Ula 1412 H
21 Juli 2003 M

Pembimbing II



Muhammad Nur, S.Ag, M. Ag
NIP. 150282522

PENGESAHAN
Alhamdulillahirabbil'alamin

Skripsi berjudul:

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA
INDUSTRI TERASI (STUDI KASUS DI DESA KARANGAGUNG
KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN)**

disusun Oleh:

UMI KULSUM
NIM: 97382749


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1424 H/1 Agustus 2003 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1424 H
6 Agustus 2003 M




PANITIA MUNAQASYAH


KETUA SIDANG


Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106


SEKRETARIS SIDANG


Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE
NIP. 150 253 887


PEMBIMBING I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MAg
NIP. 150 088 750


PEMBIMBING II


M. Noor, Sag, MAg
NIP. 150 282 522

PENGUJI I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MAg
NIP. 150 088 750

PENGUJI II


Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Indonesia yang dipergunakan penulis mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan Nomor 0543.b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-----
ت	Ta'	T	
ث	Sa'	S	es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-----
ح	Ha'	H	ha dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-----
د	Dal	D	-----
ذ	Zal	Z	ze dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-----
ز	Zai	Z	-----
س	Sin	S	-----
ش	Syin	Sy	-----
ص	Sad	S	es dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	de dengan titik di bawahnya

ط	Ta'	Ṭ	te dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z.	ze dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-----
فا	Fa'	F	-----
ق	Qaf	Q	-----
ك	Kaf	K	-----
ل	Lam	L	-----
م	Mim	M	-----
ن	Nun	N	-----
و	Wawu	W	-----
ه	Ha'	H	-----
ء	hamzah	’	apostrof dipakai di awai kata
ي	Ya'	Y	-----

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددین ditulis dengan *muta'addin*

عدة ditulis dengan *'iddah*

3. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حبة ditulis dengan *hibah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis dengan *ni'matullāh*

زكاة الفطرة *zakātul-fīrah*

4. Vokal Pendek

_____ (fathah)	ditulis a ;	قال	ditulis <i>qāla</i>
_____ (kasrah)	ditulis i ;	مسجد	ditulis <i>masjidun</i>
_____ (dammah)	ditulis u ;	فرض	ditulis <i>farḍun</i>

5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif, ditulis ā

جاهلية *jāhiliyyah*

b. Fathah + yā mati, ditulis ā

يسعى *yas'ā*

c. Kasrah + yā mati, ditulis ī

مجيد *majīd*

d. Dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض *furūd*

6. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم *bainakum*

b. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول *qaul*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof

أأنتم *aantum*

لأن شكرتم *la'in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang alif + lam bila diikuti huruf qamariyyah, maupun huruf syamsiyah, ditulis dengan menuliskan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-”.

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

السماء ditulis *al-samā'*

الشمس ditulis *al-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ابراهيم الخليل ditulis *Ibrāhīm al-Khalīl*

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wainnallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . الصلاة والسلام على رسول الله و على اله واصحابه اجمعين , اما بعد

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat merampungkan skripsi dengan judul, **"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANG AGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN"**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah selalu memberikan rahmat Nya kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag selaku pembimbing I yang telah dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan dukungan serta saran yang sangat berarti dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya berkat dukungan dan bantuan semangat dari berbagai pihak, namun penyusun sendirilah yang bertanggung jawab atas kekhilafan dan kekurangan yang terdapat dalam kandungan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri dan bertawakal atas segala usaha yang telah dilakukan, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 8 Jumad al-Ula 1424 H
8 Juli 2003 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Umi Kulsum
SUNAN KALIJAGA NIM: 9738 2749
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II UPAH, HUBUNGAN KERJA DAN INTERVENSI NEGARA	
A. Sekitar Upah	21
1. Pengertian Upah	21
2. Sistem dan Faktor yang Mempengaruhi Upah	26
3. Upah dalam Islam	29
B. Pola Hubungan Kerja antara Buruh dengan Pengusaha dalam Islam	36
C. Intervensi Negara	42

1. Islam dan Intervensi Negara	42
2. Upah Minimum Regional (UMR)	48
BAB III. GAMBARAN UMUM MENGENAI INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN	
A. Deskripsi Daerah Lokasi Penelitian	51
1. Letak Geografis	51
2. Struktur Demografi	53
B. Sekilas Mengenai Industri Terasi di desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban	57
C. Profil dan Upah Buruh pada Industri Terasi di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban	61
D. Pola hubungan Kerja antara Buruh dan Pengusaha pada Industri Terasi di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.....	71
BAB IV ANALISIS UPAH BURUH DAN POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA BURUH DAN PENGUSAHA PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANG AGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN	
A. Kajian Hukum Islam terhadap Upah Buruh pada Industri Terasi di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban	77
B. Kajian Hukum Islam terhadap Pola Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Buruh pada Industri Terasi di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 89

B. Saran-saran 91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan – terjemahan I

2. Biografi Ulama III

3. Pedoman Wawancara VI

4. Surat Pernyataan Responden IX

5. Surat- surat Izin Penelitian XXXI

6. Curriculum Vitae XXXVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan upah menarik dan penting dikaji karena berbagai pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Bagi pengusaha, upah merupakan salah satu unsur pokok dalam penghitungan biaya produksi yang menentukan besarnya harga pokok serta besarnya keuntungan pengusaha. Bagi buruh atau pihak penerima upah yang memberikan jasanya pada pengusaha, upah merupakan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan keluarganya selain itu upah juga mempunyai arti sebagai pendorong semangat kerja. Bekerja dengan mendapat upah merupakan status simbol buruh dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Bagi organisasi buruh, upah merupakan salah satu obyek perhatian yang penting dan selalu diperjuangkan dalam pencapaian tujuan organisasi buruh tersebut. Sedangkan bagi pemerintah upah merupakan indikator kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu pemerintah sangat berkepentingan dalam hal upah, alasannya tidak semata ekonomi tetapi juga karena alasan kemanusiaan yang berdampak pada kondisi sosial politik. Pada ranah ekonomi pemerintah yang berkepentingan untuk menaikkan kesejahteraan buruh, sebagai indikasi perbaikan ekonomi dan keberhasilan pembangunan yang bersifat materi serta akan menjadi indikasi keberhasilan pengentasan kemiskinan. Sedangkan pada ranah kemanusiaan, manusia tidak dapat direndahkan martabatnya dengan pemberian upah yang rendah dan tidak layak karena pada

akhirnya akan berdampak pada konflik dan kekerasan sosial politik sebagai akibat dari ketidakpuasan pada sistem upah.¹⁾

Peningkatan upah dengan asumsi tidak diikuti dengan kenaikan harga-harga atau kenaikan harga barang dan jasa yang lebih kecil daripada kenaikan upah akan mencerminkan kenaikan kemakmuran masyarakat. Keikutsertaan pemerintah dalam penentuan upah minimum melalui peraturan perundang-undangan merupakan usaha untuk melindungi buruh atau buruh dari perlakuan pengusaha yang kurang memperhatikan kesejahteraannya.

Demikian pentingnya peranan upah bagi pihak-pihak tersebut di atas, sehingga upah dapat menimbulkan perselisihan antara buruh dan pengusaha. Kalau ditelusuri menurut sejarahnya, perselisihan perburuhan yang selalu timbul pada umumnya disebabkan karena buruh mendapat upah yang kurang adil. Data statistik dari beberapa sumber menyebutkan antara lain bahwa dari tahun 1959 sampai dengan 1965 penyebab utama dari 44 % kasus perselisihan perburuhan adalah masalah upah. Tahun 1960 sampai dengan 1973 terjadi 53 kasus perburuhan karena persoalan upah. Tahun 1991 tercatat ada 112 kasus, 67 % diantaranya disebabkan oleh persoalan upah yang tidak memadai, tahun 1993 tercatat 323 kasus pemogokan yang sebagian besar disebabkan oleh tuntutan akan perbaikan upah buruh.²⁾

Islam sebagai agama yang memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis,

¹⁾ Manuel Kaesiepo, "Mitos Kerja" dalam *Prisma* No. 5, 1981, hlm. 51.

²⁾ Murwatie B. Raharjo, "Upah dan Kebutuhan Hidup Buruh" dalam *Analisis CSIS*, Vol. 22, no. 26 (Nov - Des 1993), hlm. 213.

berapa besar upah yang harus diberikan pada buruh, Islam hanya memberikan batasan moral dalam persoalan upah. Batasan moral itu antara lain upah harus memenuhi prinsip keadilan.³⁾ Tanpa nilai keadilan maka tidak dapat dibenarkan memberikan upah yang sangat minim dengan tujuan agar pengusaha memperoleh keuntungan yang besar karena itu merupakan tindakan pemerasan dan penindasan pengusaha terhadap buruh. Upah juga harus memperhatikan kebutuhan sandang, pangan dan papan sehingga kebutuhan buruh tercukupi.

Dari pemikiran di atas maka menarik untuk mengkaji pelaksanaan upah buruh pada usaha terasi, pertanyaannya adalah sudahkah mencerminkan upah yang Islami? kajian terhadap upah pada buruh terasi terasa penting karena beberapa hal, *pertama*, pada saat sekarang usaha terasi mengalami puncak kejayaan dengan pemasaran lintas propinsi, ini menunjukkan usaha tersebut di kemudian hari menjadi usaha yang berskala besar. *Kedua*, pengamatan sementara pengusaha terasi mengalami proses transformasi dan mobilitas vertikal yang cepat dalam konteks ekonomi, namun buruh terasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam hal ekonomi, mungkinkah ada keterkaitan antara upah buruh terasi dengan perubahan ekonomi secara umum. *Ketiga*, keseluruhan yang terlibat dalam usaha terasi adalah muslim, oleh karena itu menjadi penting ketika harus mencarikan landasan yuridis teologis sebagai pijakan dalam aktifitas ekonomi, khususnya upah. Disamping itu Islam bukanlah agama yang “melangit”, yang tidak mau tahu persoalan umatnya. Islam harus menjadi ajaran yang membumi

³⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPFE UGM, 1978), hlm. 14.

dan mampu memberi angin perubahan kearah yang lebih baik dengan memberi jawaban bagi persoalan umatnya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah buruh pada industri terasi di Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola hubungan kerja antara buruh dan pengusaha pada industri terasi di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai upah buruh pada industri terasi di Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai pola hubungan kerja antara buruh dan pengusaha pada industri terasi di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Sedangkan kegunaannya sebagai berikut :

1. Bersifat Ilmiah

Skripsi ini sebagai usaha untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam, yang berkaitan dengan upah yang diberikan pada buruh industri terasi serta pola hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh pada industri terasi di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

2. Bersifat Aplikatif

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan rujukan khususnya bagi buruh dan pengusaha serta pihak yang berkepentingan pada persoalan upah dan hubungan kerja pada industri terasi perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui kedudukan penelitian ini dalam lingkup pembicaraan mengenai upah perspektif hukum Islam, maka ada baiknya disajikan telaah beberapa pustaka yang sedikit banyak berkaitan dengan persoalan upah dan kemungkinan menggunakan beberapa pustaka ini sebagai bagian dari penyusunan penelitian ini. Serta untuk menghindari perbuatan penjiplakan atau sikap plagiat. Berbicara mengenai upah dalam perspektif hukum Islam tidak banyak buku yang menjelaskan secara mendetail persoalan ini, kecuali hanya dijadikan sub bab dari bagian muamalah secara umum, diantara beberapa buku itu adalah *Garis-garis Besar Ekonomi Islam* karya A. Azhar Basyir, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* karya Yusuf Qardhawy, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* karya Taqiyudin an-Nabany, *Fiqh Muamalah* karya Helmi Karim, *Sistem Pemikiran Ekonomi Islam* karya Adiwarmarman Karim, *Kegiatan Ekonomi*

dalam Islam karya Nejatullah Shiddiqie. Semua pustaka di atas tidak menjelaskan secara terperinci mengenai upah tetapi hanya disebutkan norma dan moral yang bersangkutan dengan upah, diantaranya upah harus jelas jumlah dan bentuknya, upah harus dalam kerangka keadilan, amanah atau pertanggungjawaban, buku-buku ini tidak menjelaskan bagaimana tingkat upah minimum dan maksimum serta bagaimana cara menetapkan upah buruh.

Buku lain adalah *Hukum Perjanjian dalam Islam*, karya A. Chairuman Pasaribu. Buku ini menjelaskan serba sedikit mengenai upah yang dikaitkan dengan persoalan kewajiban dan hak pengusaha maupun buruh. Menurut penulis buku ini, upah harus memperhatikan kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kewajiban buruh adalah mengerjakan sendiri buruhannya, bekerja sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, menjaga keselamatan barang yang diamanahkan. Sedangkan hak buruh adalah hak upah, hak untuk menerima jaminan keselamatan kerja dan jaminan sosial.

Buku yang banyak memberikan informasi tentang konsep upah dalam Islam adalah dua buku karya Afzalurrahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam dan Muhammad Sebagai Pedagang*. Buku ini banyak menjelaskan mengenai upah dari mulai definisi sampai pada bagaimana upah harus diberikan. Berkaitan dengan telaah pustaka ini, dapat dijelaskan juga bahwa sepengetahuan penyusun, belum ada skripsi yang membahas mengenai persoalan upah pada industri terasi, penelitian yang pernah dilakukan adalah mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran dengan Sistem Cek dan Bilyet Giro Pada Jual Beli Terasi di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten*

Tuban, yang merupakan hasil skripsi dari mahasiswa Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun penelitian di atas sangat jauh berbeda dalam obyek pembahasannya dari penelitian ini dan tidak menyentuh sama sekali dengan persoalan upah. Oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat penting dan bisa dipertanggungjawabkan tingkat orisinalitasnya.

E. Kerangka Teoretik

Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayarkan kepada buruh atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁴⁾

Formulasi lain dalam mendefinisikan upah dapat dilihat pada peraturan pemerintah no. 8 tahun 1981, mengenai perlindungan upah. Yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu buruhan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.⁵⁾

Organisasi buruh sedunia (ILO) melalui konvensi ILO no. 100 tahun 1951 mengenai pengupahan yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI dengan UU no.

⁴⁾ Murwatie B. Raharjo, *Upah*, hlm. 214.

⁵⁾ Abud Salim dan Kusumasuwidho, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum*, (Jakarta: FE UI, 1982), hlm. 10.

80 tahun 1957 disebutkan bahwa upah atau gaji mencakup upah pokok atau upah minimum dan tambahan pendapatan lain yang harus dibayar secara langsung atau tidak langsung, secara tunai atau dengan barang oleh pengusaha pada buruh berhubungan dengan buruhan tersebut.⁶⁾

Dari beberapa definisi tersebut di atas terlihat bahwa upah ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan, persetujuan dimaksud adalah antara pengusaha dan buruh yang dalam suatu hubungan perburuhan dituangkan dalam kesepakatan kerja bersama. Dan upah yang dimaksud termasuk pula berbagai tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun untuk keluarganya.

Untuk memperjelas kedudukan upah maka departemen tenaga kerja melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja no. 05 tahun 1989 tentang upah minimum menjelaskan beberapa fungsi upah diantaranya, *pertama*, upah berfungsi untuk merumuskan kebutuhan dasar minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya sebagai hasil dari buruhan yang telah diselesaikannya. *Kedua*, pengusaha dalam memberikan upah buruh dihitung berdasarkan hasil produksi. *Ketiga*, dalam hubungan industrial pancasila (HIP) upah buruh bukan hanya sekedar bagian dari biaya produksi tapi juga mempunyai fungsi sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi buruh dan keluarga. *Keempat*, mewujudkan rasa keadilan dalam rangka memanusiakan manusia. *Kelima*, sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan.⁷⁾

⁶⁾ Sentanoe Kertonegoro, *Hubungan Industrial Antara Pengusaha Pekerja dan Pemerintah*, (Jakarta: YTKI, 1999), hlm. 20.

⁷⁾ Departemen Tenaga Kerja RI, *Data Mengenai Upah Minimum dan Kebutuhan Fisik Minimum Regional*, (Jakarta: Depnaker, 1991), hlm. 75.

Dalam Islam upah dikategorikan dalam wilayah *ijārah* yang berarti upah ganti atau imbalan. Karena itu lafaz *ijārah* memiliki pengertian yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas. Dalam arti yang lebih luas *ijārah* berarti suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁸⁾

Beberapa mazhab fiqh mendefinisikan *ijārah* secara berbeda, ulama' fiqh mazhab Hanafi mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Mazhab Syafii mengartikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan mazhab Hambali dan Maliki memberikan pengertian *ijārah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁹⁾

Didasarkan pada beberapa definisi *ijārah* di atas. Maka *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua macam, *ijārah* yang bersifat manfaat dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan. Yang pertama mengandaikan adanya manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan seperti sewa rumah, kantor, toko dan kendaraan dan yang kedua dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹⁰⁾

⁸⁾ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 29.

⁹⁾ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Salemba, 2002), hlm. 111.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 113.

Dalam konteks kehidupan manusia yang dalam pemenuhan kebutuhannya sangat membutuhkan orang lain, maka *ijārah* menjadi salah satu bentuk muamalah yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Untuk keperluan di atas *ijārah* memberikan kaidah rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

1. Kedua orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal.
2. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan *ijārah*.
3. Manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.
4. Obyek *ijārah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
5. Obyek *ijārah* tersebut sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
6. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
7. Obyek *ijārah* itu merupakan suatu yang biasa disewakan.
8. Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.¹¹⁾

Secara teoretik dalam teori ekonomi tenaga kerja, idealnya upah berkisar pada keterkaitan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Realitanya tidaklah demikian sebab upah bagi buruh rendahan seringkali ditentukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa memperhatikan posisi buruh baik ekonomi maupun sisi mental psikologis, karena itu masih banyak dijumpai permasalahan berkaitan dengan pembayaran upah baik tingkat lokal, regional dan nasional. Ada beberapa

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 112.

faktor yang mempengaruhi tingkat upah. *Pertama*, permintaan dan penawaran, perbedaan antara angkatan kerja yang tersedia dengan lowongan kerja yang tidak seimbang menyebabkan tingkat upah yang rendah, sehingga harga tenaga kerja banyak ditentukan oleh pengusaha. Demikian juga melimpahnya tenaga kerja dengan keterampilan tinggi yang jumlahnya relatif sedikit akan memperoleh upah yang relatif tinggi. *Kedua*, organisasi buruh, adanya organisasi buruh yang berfungsi baik dengan memperhatikan aspirasi buruh atau buruhan mempengaruhi tingkat upah karena posisi tawar menawar yang kuat dengan pengusaha, sedangkan organisasi buruh yang disfungsi tidak akan mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan buruh sehingga mendapat upah yang layak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai. *Ketiga*, kemampuan membayar perusahaan, kemampuan membayar merupakan faktor dominan karena hal ini menentukan apakah tingkat upah dapat dipenuhi secara sepenuhnya. *Keempat*, tingkat produktifitas buruh, tingkat produktifitas kerja ini biasanya dinilai dengan prestasi kerja bisa dari mutu kualitas hasil buruhan dan lamanya waktu bekerja. *Kelima*, sikap dan kebijakan pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pembimbing, pengontrol dan pelindung terhadap pengusaha dan buruh serta berfungsi sebagai penjaga keseimbangan pasar upah agar buruhan buruh dapat ditingkatkan sejalan dengan perkembangan perusahaan.¹²⁾

Masalah lain yang terkait dengan upah adalah persoalan dengan sistem pengupahan. Ada beberapa sistem pengupahan. *Pertama*, sistem upah premi,

¹²⁾ Heidjrachman, *Industrial Relation*. (Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Fak. Ekonomi UGM, 1984), hlm. 20.

penentuan upah didasarkan pada standar waktu tertentu, yakni waktu yang dibutuhkan oleh seorang buruh dengan kecakapan biasa untuk menghasilkan satu unit buruhan. *Kedua*, sistem upah menurut waktu. Dengan sistem ini upah dibedakan atau upah perjam, perhari, perminggu dan perbulan. Kelebihan dari sistem ini adalah penentuan besarnya upah dapat dilaksanakan dengan mudah yakni tinggal menghitung lamanya waktu bekerja seorang buruh. Kelemahannya, upah semua buruh disamakan, baik yang rajin maupun yang malas. Akibatnya akan mempengaruhi semangat kerja. *Ketiga*, sistem pengupahan menurut hasil, sistem ini diterapkan oleh perusahaan yang memproduksi barang yang sama atau output yang dapat diukur, upah dibayarkan menurut jumlah barang yang dihasilkan. Bagi buruh yang menghasilkan lebih banyak akan mendapatkan upah yang lebih besar. *Keempat*, upah minimum, sistem upah ini ditentukan atas dasar pangan, sandang dan papan.¹³⁾

Dalam Islam, landasan kehidupan termasuk ekonomi adalah al-Qur'an, Hadis dan ijtihad. Al-Qur'an dalam mengupas masalah ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti melarang riba, melarang menghamburkan harta, perintah untuk mencari nafkah. Sedangkan sunnah Rasul, menjadi fungsi penjelas dari al-Qur'an yang bersifat global, seperti menerangkan macam-macam riba, menerangkan bentuk pemborosan, serta berbagai jalan mencari nafkah yang halal. Namun demikian seiring dengan perjalanan waktu dan kemajuan peradaban manusia maka tentunya banyak hal yang baru yang perlu mendapatkan penjelasan

¹³⁾ Simandjuntak, *Teori dan Sistem Pengupahan*. (Jakarta: HIPSMI, 1996), hlm. 34.

lebih jauh dari umat Islam, seperti masalah bursa, asuransi dan perdagangan surat berharga termasuk juga dengan persoalan upah. Fenomena perekonomian baru seperti ini memerlukan legitimasi agama. Sementara itu tidak ada penjelasan eksplisit yang dituangkan dalam sumber hukum Islam, oleh karena itu diperlukan ruang ijtihad yang mengoptimalkan karunia akal guna mencari landasan hukum yang sesuai dengan syariat.

Ijtihad untuk memperoleh kesimpulan ajaran Islam dari sumber yang asli yaitu al-Qur'an dan Hadis dapat dilakukan dengan menggunakan bermacam metode diantaranya, *pertama*, qiyās, yaitu menyamakan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya terdapat dalam al-Qur'an atau Sunnah dengan hal lain yang telah disebutkan ketentuan hukumnya karena adanya persamaan *illah (causa effective)*. *Kedua, masalah mursalah*, berarti suatu pertimbangan kepentingan masyarakat, berupa menarik kemanfaatan dan menghindari kemadharatan dalam hidup bermasyarakat. *Masalah mursalah* dipergunakan untuk hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis. *Ketiga, istihsān* memandang lebih baik meninggalkan isi dalil khusus untuk kembali pada dalil umum yang dipandang lebih kuat mengenai hal-hal tertentu. Dengan kata lain sesuatu hal yang telah ditentukan hukumnya dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul tidak diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ada tetapi tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah yang sifatnya lebih umum. *Keempat, istishāb*, yaitu melangsungkan berlakunya ketentuan hukum yang telah ada karena tidak terlihat adanya dalil yang merubah ketentuan hukum tersebut. *Kelima, 'urf* atau adat

kebiasaan. Adat istiadat yang telah tertanam dalam masyarakat ini diakui tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan akal sehat dan ketentuan syara'.¹⁴⁾

Berkaitan dengan penelitian mengenai pelaksanaan upah buruh terasi, maka landasan yuridis yang menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasul, diantaranya:

قالت إحداهما يأبى أن يستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين¹⁵⁾
 قال اني أريد ان انكحك احدى ابنتي هتين علي ان تأجرني ثمني
 حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اسق عليك
 ستجدني انشاء الله من الصالحين

16)

فان ارضعن لكم فأتوهن اجورهن

17)

ان الله يأمر بالعدل والاحسان

18)

اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه

19)

احتج رسول الله وأعطى الحجام أجره

¹⁴⁾ Ahmad Azhar BaSyir, *Garis*, hlm. 16-21.

¹⁵⁾ Al-Qasās (28) : 26- 27

¹⁶⁾ Al-Talāq (65) : 6.

¹⁷⁾ Al-Nahl (16) : 90.

¹⁸⁾ al-Hāfīz Ibnu 'Abdillāh Muhammad Ibnu Yazīd al-Qazwaini Ibnu Mājah. *Sunān Ibnu Mājah*. "Kitāb al-Rahūn bāb ajru al-ajzya". (Beirut: Dār al-Fikr. tt.), II, hlm. 817. Hadīs: 2443.

¹⁹⁾ al-Hāfīz Abū Dāwūd Sulaimān Ibnu al-'Asas al-Sijistani. *Sunān Abī Dāwūd*. "Kitāb al-iyārah bāb fī kasbi al-ḥajjam", (Beirut: Dār al-Fikr. tt.), III, hlm. 240. Hadīs : 3421.

Dari ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis di atas tidak memberikan gambaran secara jelas bagaimana upah harus diberikan, dengan sistem apa upah diberikan, serta bagaimana besarnya upah buruh sebagai hasil dari buruhannya, teks-teks di atas hanya menjelaskan mengenai keharusan memberikan upah dari hasil buruhan yang telah dilakukan dengan cara adil. Dengan demikian maka untuk mencari legitimasi hukum Islam maka ditempuh jalan ijtihad sebagai upaya untuk mencari solusi dari kebutuhan masyarakat mengenai keputusan tentang upah. Metode ijtihad yang dipakai dasar dalam penelitian ini adalah *masalah mursalah*, metode ini diambil karena persoalan upah merupakan kepentingan masyarakat yang tidak ada ketentuannya secara pasti dalam teks al-Qur'an maupun Sunnah, yang dijadikan landasan adalah kemanfaatan secara umum dan menolak kerusakan dan penindasan terhadap buruh. Maka atas dasar *masalah mursalah* dapat ditetapkan mengenai aturan dan sistem pengupahan serta mengenai pola hubungan kerja antara buruh dan pengusaha, oleh karena itu beberapa qaidah fiqh yang berlaku adalah

20) STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA رفع المضار مقدم على جلب المنافع

21) YOGYAKARTA

النعمة بقدر النعمة والنعمة بقدر النعمة

²⁰⁾ Abdul Wahhab Khalaf. *Ilmu Ushulul Fiqh*. terj. Masdar Helmy. (Bandung: Gema Risalah Press, 1996). hlm. 371.

²¹⁾ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah*. hlm. 131.

22)

المشقة تجلب التيسر

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik dalam masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas buruh dan pengusaha tanpa melanggar hak masing-masing. Untuk melengkapi kerangka teoritik di atas, maka perlu dipaparkan beberapa pemikiran mengenai upah perspektif Islam. Dalam pandangan Afzalurrahman, upah tidak boleh bersifat eksploitatif.²³⁾

Dalam pandangan Eggi Sudjana, upah harus diletakkan dalam kerangka tauhid dan kerangka kekhalifahan manusia, karena bekerja adalah bagian dari ibadah maka selayaknya upah harus diberikan secara adil dan sebagai penghormatan antar sesama manusia.²⁴⁾

Upah juga harus diletakkan dalam bingkai yang lebih luas agar tidak jatuh pada derajat *dehumanisasi*, Naqvi memberikan solusi agar upah diletakkan dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.²⁵⁾

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur sehingga tidak melakukan perbuatan eksploitasi. Berbuat aniaya terhadap buruh ini dapat berarti tidak dibayarnya buruh secara adil, sedangkan

²²⁾ *Ibid.*, hlm. 121.

²³⁾ Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. terj. Nastangin, (Jakarta: Yayasan Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 363.

²⁴⁾ Eggi Sudjana, "Upah dalam Pandangan Islam", *Republika* (1 Mei 2002), hlm. 6.

²⁵⁾ Syed Haidar Naqvi. *Etika dan Ilmu Ekonomi*. (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 77-86.

aniaya terhadap pengusaha dapat berupa pemaksaan terhadap pengusaha oleh kekuatan eksternal untuk membayar upah di luar kemampuan mereka.

Dengan demikian setiap kerjasama termasuk dalam hal relasi industrial harus dilakukan berdasarkan basis kebaikan dan kebajikan, sehingga apa yang ditakutkan baik penipuan, tidak amanah dan penindasan dapat dihindarkan.²⁶⁾

Bagaimana dengan tingkatan upah, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara buruh, pengusaha dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah, buruh dan pengusaha dipertimbangkan secara adil. Menurut Afzalurrahman, tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan baik sandang, pangan maupun tempat tinggal.²⁷⁾

Berkaitan dengan upah minimum, Islam menekankan untuk memperhatikan kepentingan buruh karena posisinya yang lemah dalam hubungan industrial, karena pengusahalah yang memiliki modal dan mampu menggerakkan segalanya apalagi kalau hubungan dua unsur itu tidak seimbang (asimetris), oleh karena itu penting sekali untuk memperhatikan buruh dari persoalan kebutuhan pokok sampai dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja.²⁸⁾

Oleh karena itu---lanjut Afzalurrahman---ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan pengusaha dan buruh. *Pertama*, pengusaha

²⁶⁾ Adiwarman Azwar Karim, *Sistem Ekonomi Islam*. (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 70.

²⁷⁾ Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. terj. Dewi Nurjianti. (Jakarta: Yayasan Swara Bumi, 1997), hlm. 245.

²⁸⁾ Afzalurrahman, *Doktrin*. hlm. 367.

dan buruh harus saling mengakui tidak adanya klaim budak dan tuan. *Kedua*, pengusaha mempunyai kedudukan yang sama dengan buruhnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Dengan kata lain, buruh harus diberi upah yang layak. *Ketiga*, seorang buruh tidak seharusnya diberi tugas yang sangat berat dan sulit melebihi kemampuannya atau buruhan itu memungkinkan untuk membuat penderitaan yang besar.²⁹⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti. Dalam hal ini tentang pelaksanaan upah buruh pada industri terasi di desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban.

Disamping itu, penyusun juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dalam artian sebagai kajian lapangan namun tetap mengacu pada teori dan konsep dan dikaitkan dengan kondisi di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat, apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Dimana ketentuan kebaikan atau kebenaran terhadap masyarakat yang diteliti adalah didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadīs, atau dalil-dalil lain yang telah disepakati

²⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 369.

keabasahannya oleh jumbuh ulama'. Di samping itu digunakan pendekatan kontekstual yuridis yaitu data-data yang diperoleh di lapangan, bagaimana kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dalam hal ini praktek upah pada buruh terasi di desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu *direct observation*, yaitu pengamatan secara langsung tanpa perantara terhadap obyek yang diteliti.³⁰⁾ Penyusun menggunakan 5 sampel dalam satu populasi pengusaha dan 15 buruh dalam populasi buruh, karena teori yang digunakan merupakan studi sampling.³¹⁾ Peneliti tidak meneliti seluruh informan yang ada dalam populasi, melainkan hanya sebagian saja dari sampel, karena dalam beberapa keadaan penelitian dengan melibatkan seluruh informan dirasa tidak efektif.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan,³²⁾ wawancara dilakukan dengan 15 buruh dan 5 pengusaha pada perusahaan terasi yang berskala besar, sedang dan kecil buruh terasi di desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban.

³⁰⁾ M. Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. (Bandung: Aksara, 1985), hlm. 91.

³¹⁾ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 140.

³²⁾ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 192.

Dalam metode ini penyusun menggunakan metode *interview* bebas terpimpin atau *interview guide*, maksudnya penyusun sebagai pewawancara mewancarai informan dengan memakai catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan agar arah *interview* tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman yang ditetapkan.³³⁾

c. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen, catatan-catatan penting³⁴⁾ dari perangkat desa dan dari informan.

d. Analisa Data

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data yang kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul lalu diuraikan dan kemudian disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu menentukan hukum mengenai pelaksanaan upah buruh pada industri terasi di Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban metodologis dari penulis yang berisi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³³⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1987), hlm. 206.

³⁴⁾ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 63.

Bab kedua, bab ini merupakan gambaran umum mengenai upah yang berisi pengertian upah, faktor yang mempengaruhi upah hubungan buruh dan pengusaha serta peranan negara dalam penentuan upah. Semua itu diletakkan dalam bingkai keislaman.

Bab ketiga, bab ini merupakan gambaran umum mengenai industri terasi, berisi, deskripsi lokasi penelitian, sekilas mengenai industri terasi, upah dan faktor yang mempengaruhi upah buruh pada industri terasi serta mengenai pola hubungan kerja antara buruh dan pengusaha dalam industri terasi

Bab keempat, merupakan analisis terhadap upah buruh dan pola hubungan kerja pada industri terasi di Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban, dilihat dari perspektif hukum Islam.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan lampiran-lampiran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan paparan pada bab – bab sebelumnya mengenai upah dan hubungan kerja antara pengusaha dan buruh pada industri terasi di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban perspektif hukum Islam, maka dapat disimpulkan :

1. Upah pada buruh industri terasi di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tidak menunjukkan kerangka upah yang Islami, disebabkan upah yang diberikan tidak memenuhi kecukupan untuk hidup layak. Disamping terdapat juga unsur eksploitasi pemilik modal yang memberikan upah yang rendah yang tidak seimbang dengan keuntungan yang didapat oleh pengusaha. Keuntungan buruh dapat berlipat ganda dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh buruh, upah buruh hanya Rp. 285/ kg sedangkan keuntungan pengusaha dapat mencapai Rp. 9.465/kg – Rp 10. 965/ kg, tergantung jenis bahan mentahnya. Ketidakadilan yang lain dapat dilihat pada sisi upah minimum regional (UMR). Di Kabupaten Tuban UMR mencapai Rp. 322. 500/ bulan sedangkan penghasilan buruh pada industri terasi hanya mencapai Rp. 266.000/bulan, tentunya dengan jumlah upah seperti itu kurang layak bagi kehidupan minimum untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal terlebih lagi untuk mendukung kesejahteraan buruh secara lebih luas. Sementara itu dengan upah yang sedikit buruh diharuskan untuk melakukan pekerjaan yang berat dengan bekerja pada malam hari sampai pagi hari tanpa fasilitas yang menjamin perlindungan bagi buruh dari sakit dan kecelakaan kerja

serta tanpa tunjangan upah yang lain semisal tunjangan kesehatan, jaminan sosial, tunjangan transportasi dan akomodasi bagi buruh.

Sikap pengusaha yang demikian dapat dikategorikan melakukan eksploitasi dan tindak ketidakadilan terhadap buruh dan bertentangan dengan syari'at Islam, khususnya al-Baqarah (2) : 279 dan an- Nahl (16) : 90, yang mengajarkan tindakan yang bernilai keadilan dan kebajikan pada buruh tanpa eksploitasi dan penindasan terhadap buruh.

2. Pola hubungan kerja antara pengusaha dan buruh pada industri terasi di Desa Karangagung tidak menunjukkan pola hubungan kerja yang dilandasi oleh nilai keislaman, terutama pada beberapa kasus, seperti terjadinya kekerasan emosional terhadap buruh, jam kerja malam bagi perempuan dengan tanpa adanya fasilitas akomodasi yang memadai dan tanpa adanya jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Selain itu pola hubungan kerja yang berlangsung antara pengusaha dengan buruh merupakan pola hubungan kerja yang bersifat paton klien, yang menjadikan hubungan kerja itu lebih mendekati pola hubungan kerja antara majikan dengan budak. Pengusaha dapat memutuskan apa saja sedangkan buruh tidak memiliki kekuasaan termasuk untuk mengusulkan tentang kenaikan upah, karena keputusan semua berada di tangan pengusaha. Hak – hak buruh hanya direduksi dalam hal pengupahan semata tanpa hak lain, seperti tunjangan kesehatan, keselamatan kerja, perlindungan kerja dan kesejahteraan buruh. Sementara itu kewajiban nya menuntut tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas produksi bersamaan dengan itu resiko yang diterima buruh khususnya perempuan sangat rentan terhadap penyakit dengan kerja pada malam hari sampai pagi hari. Padahal dalam

konteks Islam, relasi buruh dan pengusaha harus diletakkan dalam kerangka teologis, karena kerja merupakan kegiatan ibadah untuk menjalankan fitrah kekhalifahannya. Oleh karenanya Islam mengajarkan dalam hubungan buruh dengan pengusaha senantiasa harus dilandasi nilai kehormatan kemanusiaan, nilai kekeluargaan kemanusiaan, gotong royong dalam kebaikan, nilai keadilan.

B. Saran – saran

1. Perlu adanya internalisasi dan eksternalisasi ajaran Islam terutama mengenai upah pada buruh dan pengusaha sehingga membuahkan upah dan hubungan kerja islami yang menghargai nilai kemanusiaan tanpa penindasan. Upah Islam adalah upah yang berbasis nilai keadilan, kelayakan dan kebajikan, yang memenuhi kebutuhan buruh untuk hidup layak, tidak hanya upah pokok semata tetapi juga adanya tunjangan-tunjangan lain, seperti tunjangan kesehatan, keselamatan kerja dan perlindungan kerja. Upah tidak boleh eksploitatif dan menindas buruh dengan memberikan upah yang tidak layak demi mengejar keuntungan semata, karena tanpa, buruh maka kegiatan produksi tidak akan terlaksana, dus keuntungan pengusaha tidak akan diperoleh. Demikian juga mengenai hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha, hubungan itu hendaknya tidak diletakkan dalam kerangka patron klien, hirarkhis asimetris, tetapi harus didasarkan persaudaraan seiman dengan pemberian hak dan kewajiban sebagaimana mestinya tanpa adanya penindasan diantara mereka.
2. Komitmen buruh untuk keluar dari keterbelakangan sehingga memiliki semangat untuk tawar menawar berhadapan dengan pengusaha.

3. Perlu di bentuk lembaga serikat buruh pada industri terasi untuk memperjuangkan hak-hak buruh guna terciptanya kehidupan yang layak bagi buruh.
4. perlu adanya penelitian lebih jauh mengenai industri terasi untuk melengkapi kajian mengenai upah dan hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh agar menjadi penelitian yang lebih komprehensif semisal, mengenai aspek jaminan sosial buruh, jaminan kesehatan serta peran ganda buruh perempuan pada industri terasi perspektif hukum Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, 1992.

B. Kelompok al-Hadis

al-Baihaqi, Al-Hāfid Abī Bakar Ahmad Ibnu Husain. *Sunān al-Kubra*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail *Shahih al-Bukhari*, ttp. : Dār al-Fikr, tth..

Mājah, al-Hāfiz Ibnu ‘Abdillāh Muhammad Ibnu Yazīd al-Qazwaini Ibnu. *Sunān Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

al-Sijistani, al-Hāfiz Abū Dāwūd Sulaimān Ibnu al-‘Asās. *Sunān Abī Dāwūd*, Beirut. Dār al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, Jakarta: Yayasan Dana Bakti Wakaf, 1995.

-----, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, terj. Dewi Nurlianti, Jakarta: Yayasan Swara Bumi, 1997.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Antonio, Syafii. *Bank Syariah, Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1978.
- , *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sistem Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 2000.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Islam*, Jakarta: Salemba, 2002.
- Nabhany, Taqiyyuddin *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Maghfur Wachid, Jakarta: Risalah Gusti, 1996.
- Naqvi, Syed Haidar. *Etika dan Ilmu Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1987.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1981.
- Salim, M Arskal G P. *Etika Intervensi Negara. Perspektif Etika Politik Ibn Taymiyah*, Jakarta : Logos, 1999.
- Sudjana, Eggi. "Upah dalam Pandangan Islam", *Republika* 1 Mei 2002.
- , *Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya*, Jakarta: PPMI, 2000.

D. Kelompok Buku-buku Lain

1. Kelompok Buku Sosial Ekonomi

Barness, M. C. *Organisasi Perusahaan, Teori dan Praktek*, Jakarta: LPPM, 1981.

Heidjrahman, *Evaluasi Pekerjaan*, Yogyakarta: BPFE, 1985.

-----, *Industrial Relation*, Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1984.

Kaesiepo, Manuel. "Mitos Kerja" dalam *Prisma* No. 5, 1981.

Kertonegoro, Sentanoe. *Hubungan Industrial Antara Pengusaha Pekerja dan Pemerintah*, Jakarta: YTKI, 1999.

Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghalia Indonesia: Ttp., 1980.

Raharjo, Murwatie B., "Upah dan Kebutuhan Hidup Pekerja" dalam *Analisis CSIS*, Vol. 22, no. 26 Nov - Des 1993.

Salim, Abud dan Kusumasuwidho, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum*, Jakarta: FE UI, 1982.

Schneider, Eugene. *Sosiologi Industri*, Jakarta: Aksara Perdana, 1986.

Sephian, Tasi Denny "Menggugat Peran Negara dalam Penentuan Sistem Upah", dalam *Jawa Pos Radar Yogya*, Selasa 12 Mei 2000.

Simandjuntak, *Teori dan Sistem Pengupahan*, Jakarta: HIPSMI, 1996.

Squire, Lyn. *Kebijakan Kesempatan Kerja di Negara-negara sedang Berkembang*, Jakarta: UI Press, 1992.

Sukirno, Sadono. *Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Star, Gerald. *Penetapan Upah Minimum*, terj. Sentanoe Kertonegoro, Jakarta: YTKI, 1997.

Todoro, Michael. *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 1983.

2. Kelompok Buku-buku Metodologi Penelitian

Ali, M. *Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Aksara, 1985.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.

Fak. Syariah IAIN Suka, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: 1999.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1987.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1979.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1992.

E. Kelompok Dokumen yang Tidak Diterbitkan

Daftar Monografi Desa Karangagung 2002.

Departemen Tenaga Kerja RI, *Data Mengenai Upah Minimum dan Kebutuhan Fisik Minimum Regional*, Jakarta: Depnaker, 1991.

LAMPIRAN

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, HADIS
DAN KAIDAH-KAIDAH USHUL FIQH

HAL	FN	TERJEMAHAN
		BAB I
14	15	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “ Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya “ Berkatalah dia (Syu'aib) : “ Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja dengan delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu InsyaAllah akan mendatiku termasuk orang – orang yang baik.
14	16	Kemudian jika mereka menyusukan (anak – anakmu) untukmu maka berikanlah mereka upahnya
14	17	Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan
14	18	Berikanlah gaji buruh sebelum kering keringatnya
14	19	Rasulullah SAW berbekam, kemudian ia memberikan upahnya pada tukang bekam itu
15	20	Menolak kemadharatan didahulukan daripada mengambil manfaat
15	21	Kenikmatan disesuaikan dengan dengan kadar usahanya
16	22	Kesukaran itu menarik adanya kemudahan
		BAB II
31	14	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “ Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya “ Berkatalah dia (Syu'aib) : “ Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja dengan delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu,

		maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu InsyaAllah akan mendapatiku termasuk orang – orang yang baik.
31	15	Kemudian jika mereka menyusukan (anak – anakmu) untukmu maka berikanlah mereka upahnya
33	19	Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya
33	20	Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan dan berbuat kebajikan
33	22	Dan bagi masing- masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan
34	25	Apabila salah seorang diantara kalian mengontrak tenaga seseorang buruh maka hendaklah diberitahukan tentang upahnya.
36	27	Tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah memberikan karena aku lalu ia berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu ia makan kelebihan harganya, dan orang yang mengontrak buruh sedangkan buruh telah menunaikan tugasnya sedangkan upahnya belum diberikan
39	32	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
43	38	Orang-orang berkata : “ wahai Rasulullah SAW harga – harga menanjak, karena itu tentukanlah harga untuk kami! Maka Rasulullah menjawab : Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menahan, yang membentangkan lagi maha pemberi rizki. Dan sesungguhnya aku berharap saat menghadap Allah sedang diantara kamu tidak seorangpun yang menuntutku karena kezaliman baik darai maupun harta benda.
45	41	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang mungkar, merekalah orang – orang yang beruntung.
45	42	Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang – orang yang lemah baik laki – laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdo’a : “ Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM AL- BUKHARI

Nama lengkap Imām al- Bukhāri adalah Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al- Mugirah bin Bardibah al- Bukhāri. Lahir di Bukhāra pada tanggal 13 syawal 194 H/ 21 Juli 810 M. beliau adalah salah satu periwayat dan ahli ḥadīṣ yang terkenal.

Guru- gurunya dalam bidang ḥadīṣ lebih dari 1000 orang. Imam al- Bukhari sendiri pernah mengatakan bahwa kitab *al- jamī'u al- shahīh* atau *shahīh al- Bukhāri* disusun sebagai hasil dari 1080 orang guru ahli ḥadīṣ.

Disamping terkenal sebagai ahli penghafal ḥadīṣ, beliau juga terkenal sebagai penulis yang produktif. Diantara karyanya yang terkenal adalah *al- jamī' al- Sahīh*, *al- Tarīkh al- Kabīr*, *al- Tarīkh al- Sagīr* dan *al- Tarīkh al- Ausaṭ*. Ketelitian beliau dalam penelitian ḥadīṣ yang begitu tinggi menyebabkan para ulama ḥadīṣ belakangan menempatkan kitab sahihnya pada peringkat pertama.

2. ABU DAWUD

Nama lengkapnya adalah Sulaimān ibnu al-Asy'as al-Azdi al- Sijistāni, dilahirkan pada tahun 202 H di perkampungan Sijistān, dekat Basrah. Sejak kecil ia memperoleh pelajarannya di daerahnya sendiri. Kemudian setelah dewasa, untuk memperdalam pengetahuannya ia melawat ke Hijāz, Syām, Mesir, Irak dan Khurasan. Ia berhasil menjumpai sejumlah besar Imam penghafal ḥadīṣ, diantaranya Abu Amr al- Dārīr al- Qalabi, Abu Wālid al- Tayadiri, Sulāiman ibnu Harb, Imām Ahmad dan lain- lain.

Setelah menjadi ulama besar, ia diminta menetap kembali di Basrah oleh Amir Basrah, Khalifah al- Muwaffaq, untuk menjadi guru dan menyebarluaskan ilmu nya di sana. Akhirnya sampai akhir hayat nya ia menetap di Basrah, ia wafat pada tahun 889 M/ 16 Syawwal 775 H.

Abu Dawud menulis sejumlah kitab terutama dalam bidang ḥadīṣ diantaranya 12 kitab yang berhasil dituliskannya, yang paling terkenal adalah *Sunān Abu Dāwud*. Kitab Sunan yang merupakan kumpulan ḥadīṣ hukum yang disusun menurut tertib kitab fiqh, selama pengembaraannya sebagai pengumpul ḥadīṣ, ia berhasil mengumpulkan 500.000 ḥadīṣ. kemudian ia melakukan seleksi ḥadīṣ dan terpilih 4800 ḥadīṣ, jumlah itulah yang disusun menjadi kitab *al- Sunān*.

3. IBNU MAJAH

Ibnu Majah adalah nama yang populer di kalangan umat Islam, setidaknya setelah beliau menulis hadis dalam kitabnya *Sunan Ibnu Majah*, sebutan tersebut berkaitan dengan gelar ayahnya. Sementara itu al- Qazwini juga dianggap sebagai nama lain yang dinisbatkan kepada Ibnu Majah karena tempat tersebut merupakan tempat dimana ia tumbuh dan berkembang. Nama lengkap Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah al-Qazwini.

Ibnu Majah hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yakni pada masa pemerintahan khalifah al- Makmun (198 H/ 813 M) sampai akhir pemerintahan al- Muqtadir (295 H/ 908 M), beliau meninggal dalam usia 74 tahun tepatnya pada hari Selasa 22 Ramadhan 273 H.

Beliau sejak kecil, ketika usia 15 tahun amat gandrung terhadap hadis. Ibnu Majah adalah seorang petualang keilmuan terbukti dengan banyaknya tempat yang dikunjunginya untuk mengumpulkan hadis, diantara tempat yang dikunjungi untuk menimba hadis dan ilmu lain diantaranya adalah Khurasan, Baghdad, Kufah, Basrah, Hijaz , Makkah, Madinah, Damaskus dan Mesir. Oleh karena itu Ibnu Majah diakui sebagai seorang yang ahli dalam hadis, ilmu sejarah dan tafsir. Kitab *Sunan Ibnu Majah* , sebagai salah satu kitab *al-tis'ah* merupakan bukti kecerdasan dan keilmuannya

4. AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir di Yogyakarta pada 21 Nopember 1928, karir akademiknya, perguruan tinggi agama Islam (PTAIN) Yogyakarta, 1956. Meneruskan studi ke Universitas Kairo, jurusan syari'ah Fakultas Dar al Ulum dan mendapatkan gelar M.A dalam dirasah Islamiyah pada 1965. Beliau juga mengajar di Fakultas Filsafat

UGM Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karir organisasi , pernah menjabat sebagai ketua PP Muhammadiyah dan anggota lembaga fikih OKI, di Jeddah.

5. YUSUF ABDULLAH QARDAWI

Dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit , Turab, Mesir. Beliau adalah pengagum ulama – ulama terkemuka seperti Hasan al-Banna, Ibnu Taimiyah dan Rasyid Ridha. Beliau sangat produktif dalam menulis buku dan artikel di samping itu beliau juga sebagai guru besar di Universitas Qatar sekaligus Direktur pusat kajian Sunnah dan sejarah Nabi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

Untuk Pengusaha Pada Industri Terasi

1. Bagaimana sejarah industri terasi ?
2. Mengapa memilih industri terasi ? apa alasannya ?
3. Bagaimana proses pembuatan terasi ?
4. Bagaimana manajemen industri terasi ?
5. Ada berapa unit dalam industri terasi ?
6. Bagaimana pola hubungan antara pengusaha dan buruh perspektif pengusaha ?
7. Berapa upah buruh terasi ?
8. Faktor apa yang mempengaruhi besar kecilnya upah buruh terasi ?
9. Bagaimana sistem pengupahan yang diberlakukan dalam industri terasi ?
10. Dalam pandangan pengusaha apakah upah yang diberikan kepada buruh sudah mencerminkan keadilan dan terhindar dari eksploitasi ?
11. Apakah ada tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja ?
12. Apakah hambatan dalam usaha terasi ?
13. Bagaimana hak dan kewajiban buruh dan pengusaha menurut pengusaha terasi ?
14. Bagaimana rekrutmen buruh pada industri terasi ?

Untuk Buruh Pada Industri Terasi

1. Mengapa tertarik memilih menjadi buruh pada industri terasi ?
2. Apa faktor yang melatar belakangi pilihan tersebut di atas ?
3. Berapa upah buruh pada industri terasi ?
4. Apakah upah tersebut sudah mencukupi untuk kebutuhan setiap hari ?
5. Bagaimana perlakuan pengusaha terhadap buruh selama bekerja pada industri terasi menurut pandangan buruh ?
6. Apakah ada tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja atau tunjangan yang lainnya pada buruh industri terasi ?
7. Menurut buruh apakah upah yang diberikan sudah mencerminkan prinsip keadilan ?
8. Apa kendala buruh pada industri terasi ?
9. Kapan aktivitas dalam industri terasi dilakukan ?
10. Bagaimana buruh merespon ketidakpuasan dalam hal upah atau yang lainnya ?
11. Menurut buruh apakah hak dan kewajiban buruh dalam industri terasi ?
12. Bagaimana pendidikan buruh yang terlibat dalam industri terasi ?
13. Apakah ada konflik antara pengusaha dan buruh ?

Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Ulama

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai upah yang islami
2. Sepengetahuan Bapak, apakah upah buruh industri terasi sudah menunjukkan upah yang sesuai dengan nilai islam
3. Apa Indikasi jawaban diatas ?
4. Apakah pola hubungan kerja antara pengusaha dan buruh dalam industri terasi sudah menunjukkan pola hubungan yang sesuai dengan nilai Islam ?

Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat

1. Apa pendapat bapak mengenai industri terasi didesa Karangagung
2. Apa pengaruhnya terhadap lingkungan
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai upah buruh pada industri terasi

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : KH. Drs.Sudarji Sarmadi,Lc
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Guru dan ulama Desa Karangagung
Alamat : Karangagung Palang Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 14 Juli 2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Kami

KH. Drs. Sudarji Sarmadi, Lc

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Zubaidi, SH
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Tokoh Pemuda dan Masyarakat
Alamat : Karangagung Palang Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 14 Juli 2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Hormat Kami
Zubaidi, SH

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Sudarto, SH
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Pengusaha industri terasi
Alamat : Desa Karangagung Kecamatan Palang Kab. Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema, " **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

Hormat Kami


Sudarto SH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Faisal Amien, S. Ag
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Pengusaha industri terasi
Alamat : Desa Karangagung Kecamatan Palang Kab. Tuban


Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

Hormat Kami



Faisal Amien, S Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Drs. Sudjatmiko
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Pengusaha industri terasi
Alamat : Desa Karangagung Kecamatan Palang Kab. Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

Hormat Kami



Drs. Sudjatmiko

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : H. Harun
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Pengusaha industri terasi
Alamat : Karangagung desa Karangagung kecamatan Palang Kab. Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

Hormat Kami



H. Harun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : H. Riyono
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Pengusaha industri terasi
Alamat : Desa Karangagung Kecamatan Palang Kab. Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

Hormat Kami



H. Riyono

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Marni
Umur : 31 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Desa Karangagung Kecamatan Palang Kab. Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema, ” **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**”.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

Hormat Kami



Marni

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Muawanah
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Karangagung Palang Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview .) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Kami


Muawanah

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Sholihah
Umur : 27 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Karangagung Palang Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar-benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema, " **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Kami



Sholihah

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Juminten
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Glodog Palang Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Kami


Juminten

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Sartona
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Glodog Palang Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar-benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema, " **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Kami



Sartonah

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Kasmona
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Leran Kulon Palang Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar-benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema, " **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Kami

Kasmona

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Endah
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Karangagung Palang Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Kami



Endah

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Mujiyah
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Karangagung Palang Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Kami

Mujiyah

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Kasmilah
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Karangagung Palang Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar-benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tuban, 20 Desember 2002

Hormat Kami



Kasmilah

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Murniatun
Umur : 31 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Desa Karangagung Kecamatan Palang Kab. Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

Hormat Kami



Murniatun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Endang
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Desa Karangagung Kecamatan Palang Kab. Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

Hormat Kami


Endang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Maryati
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Desa Karangagung Kecamatan Palang Kab. Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema, " **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

Hormat Kami



Maryati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Rasminten
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Desa Karangagung Kecamatan Palang Kab. Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

Hormat Kami



Rasminten

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Sumijah
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Desa Karangagung Kecamatan Palang Kab. Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

Hormat Kami

Sumijah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Yati Sulaemah
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Buruh industri terasi
Alamat : Plandaan Palang Tuban

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar- benar melaksanakan wawancara (interview) tentang upah buruh dengan tema," **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI DI DESA KARANGAGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tuban, 20 Desember 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Kami

Yati Sulaemah



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/515/2002.

Yogyakarta, 13 Agustus 2002

Lamp. :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. ~~Gubernur Kepala~~
~~Daerah Tingkat I Jawa Timur~~
~~Di Jawa Timur~~

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Menarik. Surat Ijin dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Jogjakarta. Ka. Dit. Sospol DIY/Bappeda tanggal, 05-08-2002/070/1895.....seperti tersebut dalam pokok isi surat, bersama ini kami beritahukan dengan hormat kepada saudara, bahwa Mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : Umi Kulsam.....
Nomor Induk : 9738.2749.....
Semester : X (Sepuluh).....
Jurusan : Muamalat.....
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yk.....

Akan melaksanakan Riset di
~~Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Taban Jawa Timur~~

Dengan Dosen Pembimbing : ~~Drs. H. Barnawi, M. Ag. / M. Nur, M. Ag.~~
Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai kelengkapan Ujian Sarjana Fakultas Syari'ah.
Adapun waktunya : ~~Sept-Des.....2002~~., sehubungan dengan hal diatas, kami minta kesediaan Saudara untuk memberikan ijin pelaksanaan Riset tersebut.

Demikian atas bantuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Tertinggal



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/1895
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 8 Agustus 2002

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Timur
di

SURABAYA

Menunjuk Surat : Dekan Fak. Syari'ah IAIN "SUKA" Yogyakarta
Nomor : IN/DS/PP.00.9/488/2002
Tanggal : 5 Agustus 2002
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian / research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : UMI KULSUM
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah IAIN "SUKA" Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yk
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAB BURUH PADA INDUSTRI TERASI".

Pembimbing : 2 Orang
Lokasi : Jawa Timur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.
Kemudian harap menjadikan maklum.

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Dekan Fak. Syari'ah IAIN SUKA Yk
4. Ybs

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat
Ub. Kepala Bidang Kajian,





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 9 September 2002

Nomor : 072/ 491/212/2002
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penelitian / Survey / Research

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Tuban

di

TUBAN

Up. Kabakesbang. dan Linmas

Memperhatikan Surat Kabakeslinmas Yogyakarta

Tanggal : 8 Agustus 2002

Nomor : 070/1895

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : UMI KULSUM
Alamat : IAIN SUKA YK.
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : Perspektif Hukum Islam terhadap Upah Buruh pada Industri Terasi

Peserta

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.AG
M. Nur, S.Ag, M.Ag

Pembimbing

Waktu : 3 (tiga) bulan

Lokasi : Kab. Tuban

Pereliti berkewajiban menghormati / mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

TEMBUSAN :

1. Sdr. Kabakeslinmas Yk.
2. Sdr. Rektor IAIN SUKA Yk.
3. Sdr. Yang bersangkutan





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JALAN KARTINI NOMOR 2 TEL/FAX: 321018, 321020 psw 105
TUBAN

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RISET / PKL / KKN

Nomor : 072/ 134/414.101/2002

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur tanggal 9 September 2002 Nomor :072/491/212/2002 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian.

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas Survey / Penelitian yang dilaksanakan

oleh :

N a m a : **UMI KULSUM**
Pekerjaan/ Jabatan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tempat tinggal/Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Tema/Maksud Survey/Riset : " *PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI* "
Tempat/ Lokasi Kegiatan : Ds. Karangagung Kec. Palang
Waktu pelaksanaan : 3 (tiga) bulan
Banyaknya anggota : -
Lain – lain : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat kegiatan diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat Setempat.
2. Menjaga Tatib Keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan -perbuatan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dari suatu golongan penduduk.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar yang telah ditetapkan tersebut diatas.
4. Setelah berakhirnya pelaksanaan Survey / Riset /PKL/KKN diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Camat setempat dan Bupati Tuban cq. Bappeda Kabupaten Tuban .
5. Dalam pelaksanaan Survey / Riset/ PKL/ KKN yang mengikutsertakan Warga Negara Asing sebagai tenaga Ahli/ Petugas Lapangan supaya melaporkan kepada Kepala Kepolisian Resort Tuban yang merupakan kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954
6. Setelah melaksanakan Survey / Riset / PKL / KKN wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati Tuban cq .Bappeda Kabupaten Tuban.
7. Surat Keterangan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tuban, 9 Oktober 2002

An. BUPATI TUBAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kepolisian Resort Tuban
2. Yth. Komandan KODIM 0811 Tuban
3. Yth. Kepala Dinas NAKERDUK Kab. Tuban
4. Yth. Kepala Kantor DEPAG Kab. Tuban
5. Yth. Camat Palang
6. Yth. Kepala Desa Karangagung Kec. Palang
7. Yth. Pengusaha Terasi, Bpk. H. HARUN, Bpk.H, KASMUJI, Bpk.H. MUSTAIN
8. Yth. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN PALANG
DESA KARANGAGUNG
Sekretariat Desa

Jl. Gresik Nomor 92 Telpn (0356) 326352 Karangagung Palang Tuban 62391

SURAT KETERANGAN

NO. 070/ 52 /4 14.204.06/ 2002

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : UMI KULSUM.
Kelahiran : Tuban, 01 Mei 1979
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat

Telah mengadakan penelitian / survey pada tanggal 01 Septeber sampai 31 Desember 2002 di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan judul penelitian / Survey " PERSPEKTIF HUKUM ISLAM - TERHADAP UPAH BURUH PADA INDUSTRI TERASI "

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan yang semestinya.

Karangagung, 31 Des. 2002

An. Kepada Desa Karangagung
SekDes

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



RA S I L A N

CURRICULUM VITAE

Nama : Umi Kulsum
Tempat dan tanggal lahir : Tuban, 1 Mei 1979
Alamat : RT 06/RW 02 Karangagung, Kecamatan Palang,
Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Nama Ayah : H. Kaspin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Hj. Rasmining
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 06/RW 02 Karangagung, Kecamatan Palang,
Kabupaten Tuban

Pendidikan :

1. TK Aisyiah lulus th. 1985
2. MI Muhammadiyah lulus th. 1991
3. Mts. As-Salam Solo lulus th. 1994
4. MA Muallimat Yogyakarta th. 1997
5. SI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jur. Muamalah, Fak. Syariah masuk th. 1997-sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA